

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa sebenarnya itu. Apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. *Strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang berasal dari kata *strafbaar* yang berarti dapat dihukum.¹

Sudarto mengatakan :²

Strafbaar fälsch Mengenai topik tindak pidana dalam peraturan kita, dapat pula ditemukan hal-hal yang dimaksud dengan tindak pidana:

- a. Peristiwa pidana (UUD 1950 Pasal 14 ayat (1)).
- b. Tindak Pidana (UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, UU tindakan halal untuk melaksanakan penyiapan komposisi, kewenangan dan tata cara peradilan perdata, Pasal 5 ayat 3b).
- c. Barang yang tunduk pada hukum (UU Darurat No. 2 Tahun 1951): Perancangan *Ordonantie tijdelijke by zondere strafbepalingen S. 1948-17* dan UU RI (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3.
- d. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan harta benda yang dapat diakui hukumnya (UU Darurat NO. 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19, 21, 22).

¹ P.A.F., Lamintang 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung, hlm. 72.

² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, Hal 23

- e. Tindak pidana (Konvensi PBB tentang Perlindungan Rakyat, Pasal 129).
- f. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).
- g. Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1).

Tindak pidana mengacu pada kontrak yang ditetapkan oleh undang-undang dan disertai dengan klausul sanksi atau pidana. Tindak pidana mengandung pelanggaran norma-norma dalam hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum pidana. Tidak dapat pidana terjadi pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu. Suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam suatu pasal untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Jika diperlukan salah satu unsur, dapat mengatur kualifikasi hukum pidana terhadap perbuatan tersebut.

Terkait dengan unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang menyatakan bahwa setiap unsur-unsur tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu subjektif dan objektif. Subsurgensi subjektif adalah yang ditujukan pada identitas pemain atau yang dikaitkan dengan identitasnya dan meluas ke lingkungan sekitarnya, yaitu objek apa pun yang ada di dalam kepalanya. Sebaliknya, kajian subyektif objektif dicirikan oleh adanya hubungan subjek-objek, yaitu kebutuhan subjek yang perlu dipenuhi.³

³ P.A.F., Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Cintra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 123.

Vos mengartikan “*peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman*”. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik kembali unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan Undang-undang;

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak Pemahaman diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Dalam KUHP terdapat beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua kategori: pelanggaran (Buku III KUHP) dan kejahatan (Buku II KUHP).

Terdapat 11 unsur tindak pidana dalam rumusan-rumusan KUHP, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.

⁴ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.72.

⁵ Sonya Airini Batubara S.H.,M.H.,Jurnal Hukum Kaidah hal 102

- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di bedakan atas dasar – dasar tertentu Menurut sistem dalam KUHP dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- a. Kejahatan (*crime*)
- b. Perbuatan buruk (*delict*)
- c. Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP saat ini, ada dua jenis pidana: “*misdrifj*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan panduan apa pun tentang cara meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Yang ada di Buku II menurut KUHP hanyalah kesehatan, sedangkan yang ada di uku III hanya pendidikan.⁶

⁶ C.S.T. Kansil dan Chirstine S.T. Kansil, *Op.Cit*, hal. 41

2. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia , istilah kesusilaan mengacu pada hal-hal berikut: norma yang pantas, perilaku yang patut, luhur krama, dan adab yang pantas serta santun santun.⁷ Mencermati hal di atas, jelaslah bahwa kesusilaan diartikan sebagai segala sesuatu yang baik dan berada dalam rentang penyimpangan yang dapat diterima. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindak pidana kesusilaan yang dibahas di sini merupakan jenis tindak pidana yang sekilas menghindari krama baik, adab, dan sopan santun.

Beberapa jurnal skripsi yang membahas hubungan antara tindak pidana dan kesusilaan. Selain menggunakan teori kesusilaan, juga dianggap menerapkan teori tindak pidana kesopanan yang setara dengan teori kesusilaan itu sendiri. Secara umum, kesopanan, disebut juga kesusilaan, mengacu pada perilaku tidak pantas yang berhubungan dengan nafsu seseorang, seperti bersikap gerah, merabah payudara wanita, memperkecil ruang kemaluan wanita, mengamati anggota wanita atau wanita, mencuim , dan seterusnya.⁸

Pengertian dan batas-batas kesusilaan ini cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, karena menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah.⁹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, diakses dari <http://kbbi.web.id/susila>, [18 september 2015].

⁸ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, hal. 204.

⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra: Bandung Aditya Bakti, hal., 291.

3. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya

Tindakan tersebut digolongkan menjadi *doleus delicten* (tindak pidana sengaja) dan *culpose delicten* (tindak pidana tidak sengaja). *Doleus delicten*, juga dikenal sebagai tindak pidana sengaja, mengacu pada tindak pidana yang biasanya dikaitkan dengan kesengajaan atau adanya unsur kesengajaan. Selain itu yang dimaksud dengan “tindak pidana tidak sengaja” adalah suatu jenis pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan, dimana unsur kesalahannya merupakan campuran dari kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.¹⁰

4. Tindak Pidana Ringan

Tindak sebagai kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak Rp7.500. Salah satu contoh dari Tipiring adalah permasalahan kesehatan yang masuk dalam Buku II KUHP antara lain sebagai berikut: Penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, Penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.¹¹

Adapun Penegakan Tindak pidana ringan terhadap masyarakat dengan salah satu penegakan hukum yang dijalankan tanpa seleksi perkara yaitu tindak pidana ringan, telah mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat luas. Rasa keadilan masyarakat terganggu dengan cara-cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak memberikan ruang bagi cara-cara penyelesaian yang bersifat informal dan positivistik yang telah ditegaskan oleh

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 123

¹¹ Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016 : 337

aparatus penegak hukum dalam proses hukum dan menempatkan prosedur sebagai landasan hukum dalam menegakkan keadilan, terlebih lagi penting daripada keadilan itu.¹²

Hal ini tidak sejalan dengan pandangan masyarakat umum bahwa kejahatan luar biasa, prasangka dan pencurian ringan, antara lain pencurian, lebih menekankan tujuan pencurian dibandingkan pencurian dan perampokan.¹³

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian mengenai penegakan hukum yakni merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, konsep, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹⁴

Teori pelanggaran hukum pihak ketiga dikembangkan oleh Joseph Goldstein yang mengklasifikasikan pelanggaran hukum pihak ketiga menjadi tiga kategori:

Penegakan Total mengacu pada kerangka hukum yang digunakan dalam kasus pidana yang dibuktikan. Namun penegakan hukum secara keseluruhan tidak mungkin dilakukan karena adanya Pasal

- a. Undang-undang khusus yang terdapat dalam hukum perkara pidana, seperti undang-undang mengenai penangkapan, pemenjaraan, denda, dan lain sebagainya, dilanggar. Seluruh bidang di mana hukum tidak berlaku terhadap suatu perkara pidana dan hukum yang berlaku hanya terhadap perkara pidana disebut sebagai non-enforcement. Setelah penegakan hukum secara penuh dibagi menjadi wilayah yang tidak ada penegakan hukum, maka akan terjadi penegakan hukum ganda;

¹² FX.Aji Samekto, 2008, *Justice Not For All, Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, hal.33

¹³ Jurnal Penelitian Hukum DE JURE hal.340

¹⁴ (Rahardjo,2009: vii.)

- b. Full Enforcement adalah proses dimana aparat penegak hukum menegakkan hukum seketat mungkin. Namun, menurut Goldstein, proses ini menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis karena banyak penyimpangan hukum bentuk waktu, personil, financial (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruanglingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;
- c. Penegakan Aktual adalah penerapan hukum dalam kasus ini. Penerapan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penerapan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai wilayah diskresi yang tidak dapat dicegah karena berbagai penyimpangan; Namun terkadang, penerapan yang hati-hati akan membuahkan hasil yang positif.¹⁵

C. Tindak Pidana Khusus

Jual beli konten pornografi ini dapat di golongkan pada tindak pidana kriminal khusus, karena secara prinsipil untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan huku yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap berada dalam batas – batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan hukum pidana materil Di dalam *Law Online Library* di jelaskan, Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu.¹⁶

¹⁵ Joseph Goldstein, (*Ibid*, hlm. 60)

¹⁶ *Tindak pidana khusus* Dr.Aziz Syamsudin, S.H., M.H., MAF

D. Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pornografi sendiri Istilah “pornografi” dan “pornografi” bukanlah istilah asing bagi kita semua, namun definisi pornografi itu sendiri tidak jelas karena perbedaan norma budaya, konteks sosial, dan kebijakan kelembagaan.¹⁷ Banyak lansia yang mengungkapkan gagasannya dalam berbagai bentuk kebijakan warga lanjut usia; Namun, secara umum, masyarakat tidak memandang kebijakan warga lanjut usia sebagai sesuatu yang pornografi. Hal ini mempunyai banyak implikasi berdasarkan sudut pandang seseorang dalam mendefinisikan suatu objek tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa objek yang dimaksud adalah karya pornografi. Istilah “pornografi” berasal dari bahasa Yunani dan mengacu pada *pornographos*, yang terdiri dari dua kata: *porne* (berarti “pelacur”), yang berarti prostitusi, dan *graphein* (berarti “menulis, menggambar”), yang berarti menulis. atau ilustrasikan. Secara langsung dapat dinyatakan sebagai Penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara eksplisit (terbuka) dengan tujuan memenuhi hasrat seksual. Selamat atas tulisan atau gambar pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "porn", atau "porno").¹⁸

Saat ini pornografi digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang mempunyai kualitas seksual, bahkan yang terkesan tidak bermoral atau rendah, dengan ketentuan bahwa produksi, penggunaan atau konsumsi materi tersebut dibatasi untuk pemuasan hasrat seksual. Pengertian pornografi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto,

¹⁷ (Mutia dalam Kesumastuti 2010:96)

¹⁸ Kompasiana.com,kasus pornografi yang tersebar di media sosial

tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai modus dalam maju. umum yang mengandung unsur pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal-hal yang termasuk dalam undang-undang anti pornografi antara lain:¹⁹

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual; masturbasi atau onani;
- b. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- c. Alat kelamin; atau pornografi anak.

Menurut H.B. Jassin, pornografi adalah segala tulisan atau gambar yang sengaja digambarkan atau ditulis dengan muatan seksual yang eksplisit. Pornografi menciptakan fantasi dalam benak pembacanya yang mengarah pada wilayah gelap dan persepsi realitas yang menyimpang. Istilah kecabulan (*obscenity*) dalam bahasa Inggris lebih sering digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang tabu selain materi pornografi. Sebaliknya, kecabulan cenderung memengaruhi apa pun yang tidak senonoh, mesum, dan sopan. Terkadang, orang juga membandingkan pornografi ringan dan berat. Pornografi adalah segala sesuatu yang dapat diekspresikan melalui gambar, teks, atau bentuk lain yang mengganggu kemampuan mengekspresikan seksualitas.²⁰

Pornografi bukanlah suatu perkembangan baru di Indonesia. Konten pornografi di Indonesia mungkin sejalan dengan tren pornografi global. Pornografi tetap ada meski sering diinjak, dipetik, atau bahkan dipotong, seperti rumput. Lembaga Pers dan Opini Umum (Lembaga Pers dan Opinion General), sebuah organisasi yang kini sudah tidak ada

¹⁹ Kompasiana.com, kasus pornografi yang tersebar di media sosial

²⁰ Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari, *PORNOGRAFI PADA KALANGAN REMAJA*, hal.138

lagi di Jakarta, menyimpan catatan yang mengungkapkan bahwa, pada tahun 1953, ada masuknya buku-buku dan literatur pornografi yang menampilkan perempuan Barat telanjang ke Indonesia secara gratis.²¹

2. Jenis-Jenis Pornografi

Kemajuan teknologi komunikasi terus berkembang maka konsep pornografi juga telah bergeser dan berkembang, konsep pornografi juga bergeser dan terus berkembang pesat. Dalam macam-macam pornografi atau tindakan pencabulan (pornografi) kontemporer, ada beberapa jenis pengertian pornografi yang dapat dikonsepsi, antara lain:²²

a. Gambar pornografi

Adalah penggambaran subjek manusia yang sering kali melibatkan alat kelamin dan organ reproduksi. Keseksian, gambar jorok, dan delapan aspek mesumnya membuat yang melihatnya risih secara seksual.

b. Pornoteks

Yaitu karya pencabulan atau karya yang menunjukkan perbuatan streaming susila, termasuk sebagai naskah ceritacerita atau berita dalam berbagai versi hubungan seks dalam bentuk narasi, konstruksi cerita, testimonial, atau pengalaman pribadi secara vulgar, termasuk pula cerita-cerita buku komik, sehingga pembaca menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri hubungan seks itu.

²¹ Abdurrahman Alhakim, *Criminal Control for the Distribution of Pornographic Content on the Internet: An Indonesian Experience*

²² Violin berti adelia, Intensitas pengaruh mengakses cyberporn sebagai pelaku seksual remaja

c. Pornosuara

Seseorang yang dengan sengaja melakukan rayuan seksual dengan menggunakan suara atau tuturan secara vulgar tentang objek seksual atau aktivitas seksual dengan kata – kata atau kalimat yang di ucapkan.

d. Pornoaksi

Yaitu penggambaran aksi, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian – bagian tubuh yang dominan dan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital dengan sengaja atau tidak sengaja untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya.

e. Porno media

Dalam konteks media massa, pornografi, pornoteks, pornosuara, dan pornoaksi merupakan bidang yang berkaitan erat. Karena gambar dan teks diambil dari media visual, maka pornografi (teks visual) mempunyai hubungan erat dengan pornoteks. Sebaliknya, pornografi media dan pornografi (elektronik) bisa hidup berdampingan karena dengan adanya sosial media.²³

f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi

²³ Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

Dalam KUHPidana, sejak tahun 2008 tindak pidana pada pornografi mempunyai Undang – Undang tersendiri yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada ketentuan umum yang terdapat dalam UU Pornografi pasal 1 angka 1 di jelaskan apa yang dimaksud dengan “pornografi”

Pornografi:

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, dalam berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang menggunakan norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang – Undang Pornografi ini merupakan hukum khusus KUHPidana. Pengertian Tindak Pidana dalam UU Pornografi terdapat pada Pasal 29 hingga Pasal 41. Terkait dengan Pasal 29 UU Pornografi, pasal ini mempunyai ringkasan yang seringkali mirip dengan Pasal 282 KUHPidana.²⁴

Dalam kasus ini menuju pada pasal 8 UU pornografi yang berbunyi :

“menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengirim, mentransmisikan, mengakses, mengedarkan, menawarkan, memperlihatkan, memper-banyak, atau memberikan pornografi kepada orang lain, baik melalui media cetak, elektronik, atau media lainnya.”

²⁴ Andi Hamzah, 2010, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika: Jakarta, hlm., 156.

- g. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik pada pembahasan bagian ini, saya akan memberikan informasi atau gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan informasi elektronik.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU ITE, disebutkan bahwa:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan pengertian dokumen elektronik dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 UU ITE, yang menyebutkan:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Rumusan pada Pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 4 UU ITE di atas memberikan Batasan mengenai apa saja yang dimaksud dengan informasi elektronik.

E. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah media *online* yang memungkinkan penggunanya dengan mudah berpartisipasi, bertukar, dan membuat konten melalui blog, jurnal media sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, media sosial, dan wiki adalah platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat umum di seluruh dunia. Sumber lain menyebutkan bahwa media sosial diartikan sebagai media online yang memupuk interaksi sosial dan media sosial yang menggunakan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.²⁵

Media sosial didefinisikan oleh Andreas Kaplan dan Michael Haenlein sebagai “sekelompok aplikasi berbasis internet yang dikembangkan atas dasar ideologi dan teknologi” dan yang memfasilitasi pembuatan dan pengeditan konten buatan pengguna. Media sosial adalah tempat di mana setiap orang dapat membuat situs web pribadinya dan kemudian terhubung dengan pengguna lain untuk bertukar informasi dan berkomunikasi. Platform media sosial yang paling populer adalah X, Facebook, dan Instagram. Meskipun media tradisional menggunakan siaran dan televisi kabel, media sosial menggunakan internet. Media sosial meminta semua orang yang bersedia berpartisipasi untuk melakukannya dengan memberikan kontribusi dan umpan balik yang jujur, memberikan komentar, dan memberikan informasi secara tepat waktu dan akurat.²⁶

²⁵ A.Rafiq, *Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat*, hal 19

²⁶ *Ibid* hal,19

2. Media Sosial X (Twitter)

Media sosial X (Twitter) adalah media sosial daring dan layanan jejaring sosial yang dioperasikan oleh perusahaan amerika serikat yang bernama X Corp, penerus twitter. Pada aplikasi twitter pengguna terdaftar dapat memposting (*tweet*), suka (*like*), posting ulang (*Retweet*), memberi komentar dan mengutip postingan (*quote posts*), dan bisa mengirim pesan langsung (*Direct Message*) kepada penggua terdaftar lainnya. Pengguna dapat berinteraksi dengan Twitter melalui *frontend* seluler, *browser*, atau *frontend* perangkat lunak, atau mereka dapat menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API).²⁷

Cara menngunakan X sangat mudah pengguna memposting Tweet yang dapat berisi foto, video, tautan dan teks. Pesan ini di-posting ke profil pengguna, terkirim ke pengikut dan dapat dicari di pencarian X. berikut penjelasan mengenai fitur utama X.²⁸

a. *Tweet*

Tweet merupakan fitur yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membagikan tulisan,foto,video, maupun gif kepada publik, tweet terlihat oleh semua pengguna.

b. *Reply*

Reply digunakan untuk membalas tweet yang di share oleh *followers*, kita bisa memulai percakapan/membalaas *tweet* dengan menekan tombol *reply*.

c. *Retweet*

Fitur *Retweet* ini bis akita gunakan untuk meneruskan atau menyebarkan *tweet* orang lain ke halaman *timeline* kita.

²⁷ Website Wikipedia

²⁸ Website Wikipedia

d. *Like*

Fitur *like* ini sangat berguna Ketika kamu ingin menyimpan suatu *tweet* yang menurut kamu bagus.

e. *Direct Message*

Direct Message yang dimiliki X ini memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan pesan ataupun unggahan yang ingin mereka bagikan dengan pengguna X lainnya.²⁹

3. Jual Beli Konten

Penjualan konten berkaitan dengan aktivitas penjualan berbagai jenis konten, termasuk konten digital seperti gambar, video, atau teks. Teknik ini dapat diterapkan di beberapa platform, termasuk media sosial dan website. Contoh konten yang dijual mencakup video YouTube, konten digital di platform e-commerce, dan, dalam kasus yang kurang diminati, konten bekas. Praktek penjualan barang secara tunai dapat mencakup berbagai topik hukum, termasuk hukum kontrak dan hukum yang berkaitan dengan pornografi.³⁰

Menurut saya jual beli konten pada aplikasi X sangat banyak dan sangat mudah di temui dengan mengubah setting pada aplikasi dengan mengizinkan konten porno dan konten kekerasan pengguna aplikasi X langsung dapat mengakses konten konten tersebut.

²⁹Dian Arifin, “*Pengertian Twitter | Sejarah, Fitur, Manfaat*”, Dianisa.com, <https://dianisa.com/pengertian-twitter/> (diakses 20 Oktober 2020).

³⁰ Krisma, Bambang Waluyo, *pertanggungjawaban pidana pelaku jual beli konten pornografi pada media social twitter*

F. Kajian Teori

1. Teori Rasional Cara Kerja Akun Alter

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional). Menurut Cornish dan Clarke, dalam buku *Reasoning Criminal – Rational Choice Perspectives on Offending* tahun 1986, Teori Pilihan Rasional didasarkan terhadap asumsi bahwa sebelum melakukan tindak kejahatan, pelaku terlebih dahulu mempertimbangkan untuk memilih berdasarkan faktor- faktor pribadi maupun motivasi untuk melakukan kejahatan, seperti adanya kebutuhan yang mendesak dan keuntungan yang diperoleh, balas dendam maupun kesenangan tertentu, di samping faktor situasional, seperti resiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan. Dalam perspektif kriminologi Teori Pilihan Rasional memandang jika individu melakukan suatu kejahatan, maka individu tersebut mengerti akan risiko yang dihadapi, dan kejahatan tersebut merupakan suatu hal yang telah dipertimbangkan secara matang, sehingga tindakannya dalam melakukan kejahatan ialah seperti pilihan rasional.³¹

³¹ Muhammad F Imran 2015, *tinjauan teoritis lima kasus mutilasi di Jakarta*

2. Kajian Teori Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :³²

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Pelanggaran pidana
- c. Perbuatan yang boleh di hukum
- d. Perbuatan yang dapat di hukum

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³³

3. Teori Sigmund Freud

Sesuai teori Freud, remaja yang memiliki libido seksual pada akhirnya akan mencapai klimaks seksual. Semua orang pada dasarnya memiliki libido, yaitu keinginan untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Manusia sendiri akan bertumbuh dan berubah sesuai dengan peristiwa ketika ia berusaha menggali kekhasannya dan mengakhiri turunannya. Dalam proses ini, manusia senantiasa menyesuaikan diri dengan hasrat seksual, berdasarkan teori Freud bahwa remaja berada pada fase terakhir, yaitu fase genital (12 tahun ke atas) Fase ini adalah masa dimulainya kembali aktivitas seksual manusia.³⁴

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32

³³ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

³⁴ *Teori Kepribadian Sigmund Freud*, tahun 1923

4. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan mengacu pada semua tindakan daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap individu, termasuk lembaga pemerintah atau bahkan individu swasta, dengan tujuan untuk mempromosikan hak asasi manusia, kesetaraan, dan gaya hidup sehat sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia yang ada.³⁵ Kejahatan merupakan permasalahan sosial yang memang benar-benar dialami oleh setiap anggota masyarakat di dunia kita. Akibatnya, kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan. Selain itu, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Pemerintah, meskipun masyarakat, telah dan terus melakukan upaya penanggulangan kejahatan. Berbagai program dan kegiatan dilakukan sambil terus mencari solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi permasalahan yang ada. Barda Nawawi menjelaskan konsep yang sering di gunakan dalam hukum dan system peradilan untuk menggambarkan jenis tindakan atau pelanggaran tertentu.³⁶

a. Penal

Merujuk pada hal-hal yang terkait dengan hukum pidana atau kriminal. Tindakan atau pelanggaran yang bersifat penal dapat mengakibatkan seseorang dikenai hukuman atau sanksi yang ditetapkan oleh hukum, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 49.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 50.

masyarakat, menegakkan keadilan, dan memberikan pembalasan terhadap tindakan yang melanggar hukum pidana.³⁷

b. Non Penal

Merujuk pada hal-hal di luar domain hukum pidana. Ini mencakup berbagai aspek hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum administratif, hukum kontrak, hukum keluarga, dan lain-lain. Tindakan atau pelanggaran yang bersifat non-penal tidak mengakibatkan sanksi atau hukuman pidana, tetapi mungkin berdampak pada hak-hak dan kewajiban perdata, administratif, atau lainnya antara individu atau entitas.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang lebih luas, yang terdiri atas kebijakan dan upaya kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilaksanakan melalui penggunaan cara-cara penal (hukum pidana), sehingga kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap kebijakan peradilan, harus mempertimbangkan dan bertujuan untuk mencapai

³⁷ *Ibid.* Hal. 50

tujuan kesejahteraan dan pertahanan masyarakat.³⁸Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jalur, yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (di luar hukum pidana).³⁹



³⁸ *Ibid.*

³⁹ Teori – teori dan kebijakan pidana, hlm 149